



PENETAPAN

Nomor 9/Pdt.P/2022/PA.Ff

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, tanggal lahir 03 Januari 1995 /umur 27, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SD, tempat kediaman di Alamat P, sebagai **Pemohon I**;

dan

Pemohon II, tanggal 14 Maret 2002 /umur 19, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Alamat P, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**, terkecuali dalam amar penetapan ini;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 02 Februari 2022 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Fakfak dengan Nomor Nomor : 9/Pdt.P/2022/PA.Ff, tanggal 02 Februari 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam yang dilaksanakan di Kampung Barambang, pada hari Senin Tanggal 03 Nopember 2019 dan tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama;

Halaman 1 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2022/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Ahmad Ba sebagai Paman Pemohon II;

3. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Bapak Agus;

4. Bahwa yang menjadi saksi nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi 1 Agus Bahari Awan dan saksi 2 Sahdin;

5. Bahwa Mahar yang diberikan Pemohon I untuk Pemohon II berupa Uang Rp 1.000.000,- tunai;

6. Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Gadis;

7. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 1 orang anak :

a. Ahmad Hairul Azmi bin Rumedi, Laik-laki, Umur 10 bulan;

8. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan akta nikah Para Pemohon;

9. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam);

10. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA Distrik Bomberay untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Halaman 2 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2022/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Para Pemohon tidak sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Fakfak berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Rumedi bin Sahdi) dan Pemohon II (Sri Mayanti binti Iman) yang dilangsungkan pada hari Senin Tanggal 03 Nopember 2019, di Kampung Barambang;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Bomberay untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama Fakfak berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 3 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2022/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena ternyata Para Pemohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya sesuai Pasal 124 HIR/Pasal 148 R.Bg. permohonan Para Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo merupakan perkara *voluntair*, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan para Pemohon gugur;
2. Membebankan para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.120.000,- (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1443 *Hijriyah*, oleh kami Abdul Rahman, S.H.I, M.H sebagai Ketua Majelis, Manshur Sudirman, S.HI dan Mawardi Kusumahwardani, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Nasir Maswatu, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Manshur Sudirman, S.HI
Hakim Anggota

Abdul Rahman, S.H.I, M.H

Halaman 4 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2022/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mawardi Kusumahwardani, S.Sy

Panitera Pengganti

Nasir Maswatu, S.H.I

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	1.000.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. materai	:	Rp.	<u>10.000,-</u>
Jumlah		Rp.	1.120.000,-

(satu juta seratus dua puluh ribu rupiah)

Untuk salinan penetapan yang sama
bunyinya oleh :

Panitera Pengadilan Agama Fakkaf,

Nasir Maswatu, S.HI

Halaman 5 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2022/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)